

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh Karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup Bersama dengan sesamanya, memerlukan patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengani apa yang dianggap baik atau dianggap buruk ,yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata. Norma tersebut untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan.²

¹Soerdjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Hal. 1

²Ibid, Hal. 2

Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar hati manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Disamping itu, maka norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketenteraman atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.³

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud pada pasangan-pasangan tertentu misalnya ada pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan.

³Ibid, Hal. 2

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁴

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini disebabkan dan dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara subjek-subjek hukum lainnya yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masing-masing subjek hukum, hukum memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan sehingga tidak bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak dan kewajiban diantara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan.⁵

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup Bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan, kebangsaan, teritorial, kekerabatan, kesamaan tujuan, ataupun pertalian emosional. Di dalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya.⁶

⁴Ibid, Hal. 5-6

⁵ Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak menuntut Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, Hal. 3

⁶ Muhammad Erwin, Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 35

Dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada kasus penggelapan mobil ditinjau dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barangsiapa dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan Karena kejahatan, dihukum Karena penggelapan , dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.,⁷

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Di dalam penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan merupakan delik berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.⁸

Bagian inti delik Pasal 372 KUHP yakni :

- a. Sengaja;
- b. Melawan hukum;
- c. Memiliki suatu barang;
- d. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
- e. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bagian inti delik sengaja menjadikan delik ini delik dengan berbuat atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian. Kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyainya). Ada

⁷Penjelasan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinargrafika, Jakarta, Hal. 107

padanya bukan karena kejahatan, misalnya barang itu disewa, dipinjam maupun dititipkan.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh di Polda Gorontalo akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL KASUS PENGGELAPAN

No.	Tahun	Laporan Masuk	Laporan Selesai
1.	2015	27	12
2.	2016	30	20
3.	2017	22	11
Jumlah		79	43

Sumber Data : Polda Gorontalo Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh di Polda Gorontalo terkait dengan kasus penggelapan bahwa pada tahun 2015 laporan yang masuk berjumlah 27 dan kasus yang selesai berjumlah 12, tahun 2016 laporan yang masuk berjumlah 30 kasus dan kasus yang selesai berjumlah 20 kasus. kemudian tahun 2017 laporan yang masuk berjumlah 22 kasus dan kasus yang selesai berjumlah 11 kasus. Selama tiga tahun terakhir yakni 2015-2017 kasus yang hanya bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian

⁹ Ibid, Hal. 108

berjumlah 43 dari 79 laporan yang masuk di Polda Gorontalo. Hal tersebut harus menjadi perhatian penting bagi pihak kepolisian dengan banyaknya kasus penggelapan yang terjadi. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus penggelapan sehingga masyarakat memahami dan mengerti bahwa kasus penggelapan tersebut dapat dipidana dengan sanksi hukum berupa penjara selama 4 (empat) tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti tertraik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Ditinjau dari Pasal 372 KUHP** “

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana penggelapan mobil ditinjau dari Pasal 372 KUHP ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penggelapan ditinjau dari Pasal 372 KUHP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sbagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis tindak pidana penggelapan mobil ditinjau dari Pasal 372 KUHP ;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penggelapan ditinjau dari Pasal 372 KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu hukum pada khususnya;
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Untuk mengetahui, memahami dan mengerti sejauh mana Faktor-faktor apa yang menghambat pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penggelapan ditinjau dari Pasal 372 KUHP ;

2. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang jelas mengenai tindak pidana penggelapan mobil ditinjau dari Pasal 372

KUHP sehingga masyarakat akan menjadi subjek hukum yang cerdas dan berwawasan luas.

3. Bagi kepolisian

Berperan penting sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menangani tindak pidana penggelapan mobil sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Bagi akademisi

Dapat dijadikan bahan kajian atau literatur untuk memahami tindak pidana penggelapan mobil yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo.